



**P U T U S A N**  
**Nomor : 35/G/2011/PTUN-SMD**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**H.M. FADLY ILLAH, S.H., M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Daerah Kota Samarinda), Alamat Jalan Subulussalam, Nomor : 31 Samarinda ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Wahyuddin Syech, S.H., M.Hum ;
2. Yoseph SK. Sabon, S.H ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Dermaga, Nomor : 56 Lt. II, Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada

Nomor : 01 Samarinda ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. Suroto, S.H. (Kepala Biro Hukum Setda Prov Kaltim) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Radiansyah, S.H.(Kabag Bantuan Hukum Setda Prov Kaltim)
  - Muhammad Amin, S.H. (Kasubag Bantuan Hukum Setda Prov Kaltim) ;
  4. Yuniar Wahyuni, S.H. (Kasubbag HAM Setda Prov Kaltim) ;
  - Raden Eddy Haryadi, S.H. (Kasubbag Penyuluhan Hukum Setda Prov Kaltim) ;
  - Mohamad Fajar Kurniawan, S.H. (Staf Bantuan Hukum) ;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Kantor Gubernur Kalimantan Timur, alamat Jalan Gajah Mada Nomor : 01 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/11758/Hk/2011 tertanggal 7 Desember 2011 ;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 35/PEN/2011/PTUN.SMD tanggal 29 Nopember 2011, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 35/PEN-PP/2011/PTUN.SMD, tanggal 30 Nopember 2011, tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 35/PEN-HS/2011/PTUN.SMD, tanggal 11 Januari 2012, tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan terbuka untuk umum ;
- Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak dipersidangan ;
- Telah mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari yang diajukan Para Pihak di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Nopember 2011, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Nopember 2011, dibawah Register Perkara Nomor : 35/G/2011/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dan diserahkan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Januari 2011, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

Yang menjadi obyek gugatan ini ialah :

1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/ BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;
2. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/ BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR

NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, Nip. 19560126 198603 1 003 ;

Mengenai dasar gugatan Penggugat, sebagai berikut :Bahwa Penggugat adalah Warganegara Indonesia yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan warganegara Indonesia lainnya dan karenanya mempunyai hak yang sama di hadapan hukum untuk mendapatkan jaminan hukum dan keadilan; oleh karena itu berhubung kepentingan Penggugat sebagai seorang Warganegara Indonesia telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, maka adalah beralasan menurut hukum jika Penggugat mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

*Pasal 53 ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;*

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/2832-SK/PEG-II/2008 tanggal 30 Oktober 2008, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah diangkat oleh Walikota Samarinda untuk menduduki jabatan Struktural, yaitu sebagai Sekretaris Daerah Kota Samarinda; untuk itu sejak pengangkatan, Penggugat telah melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa cacat yang fatal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 821-2/1504-SK/BKD-II.1/2010 tanggal 27 Oktober 2010, Batas usia Pensiun (BUP) Penggugat diperpanjang dari tanggal 1 Juli 2011 s/d 30 Juni 2013 sesuai Batas Usia Pensiun sampai batas usia 60 tahun dengan jabatan tetap sebagai Sekretaris Kota Samarinda; dengan demikian berarti pada saat diajukannya gugatan ini Penggugat belum mencapai batas usia 60 tahun, sehingga masih tetap berstatus PNS aktif ;

3. Bahwa tanpa ada sebab yang jelas dan fatal, ternyata Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai Subyek Hukum; yaitu berupa :

3.1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda, yang salinan resminya Penggugat terima tanggal 22 Nopember 2011;

3.2. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, Nip. 19560126 198603 1 003;

dengan demikian Keputusan tersebut telah memenuhi unsure untuk diajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang menyatakan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;*

4. Bahwa terhadap kedua Surat Keputusan tersebut, Walikota Samarinda telah menindak-lanjuti dengan mengirimkan Surat Panggilan kepada Penggugat untuk melakukan Serah-Terima Jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda pada tanggal 25 Nopember 2011, sesuai Surat Panggilan Serah-Terima Jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda No. 877/1584/BKD-II.1/2011 tanggal 22 Nopember 2011, yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2011 atau 1 (satu) hari sebelum pelantikan ;

5. Bahwa melihat dari kedua Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur (Tergugat) yaitu yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Struktural sebagai Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan mengangkat sdr Ir. ZULFAKAR NOOR, Dipl.S.E.Eng. MM. sebagai Sekretaris Daerah Kota Samarinda menggantikan posisi Penggugat, jelaslah mengandung cacat hukum yang fatal atau bertentangan dengan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, hal ini dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

5.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Jo. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, menyatakan sebagai berikut :

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;
- b. mencapai batas usia pensiun ;
- c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;
- e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena perslinan ;
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;
- g. adanya perampangan organisasi pemerintah ;
- h. hal-hal lain yang ditentukan dalam undang-undang yang berlaku ;

Sedangkan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural sebagai Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan mengangkat sdr. Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, sama sekali tidak berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tersebut ;

Dengan demikian jelaslah Tergugat dalam menerbitkan kedua Surat Keputusan Gubernur masing-masing Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 dan Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tersebut telah bertentangan dengan hukum serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu kedua Surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur dimaksud haruslah dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan agar mencabut kedua Surat Keputusan obyek sengketa dimaksud ;

- 5.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Gubernur –(yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 PP. No. 9 tahun 2003 sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi)- hanya berwenang menetapkan :

- a) Pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ;
- b) Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi ;
- c) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan structural eselon II kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Daerah Propinsi ;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tersebut menyatakan :

- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota (yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 PP. No.9 Tahun 2003 adalah Bupati / Walikota)- menetapkan :
  - a. pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/ Kota ;
  - b. pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ;
  - c. pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
  - d. pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II kebawah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.

Bahwa dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9 tahun 2003 tersebut telah jelas diatur bahwa wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, **bukanlah** Gubernur akan tetapi adalah Bupati/Walikota ;

Dengan demikian maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, Nip. 19560126 198603 1 003, jelaslah bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-undang serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan diatas; oleh karena itu kedua Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur dimaksud haruslah dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan agar mencabut kedua Surat Keputusan obyek sengketa tersebut ;



6. Bahwa karena tindakan hukum Tergugat yang telah menerbitkan kedua Surat Keputusan Gubernur Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 dan Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan – peraturan yang berlaku serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1) tersebut menyatakan :

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;*

Pasal 53 ayat (2)

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
  - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;*
7. Bahwa tindakan hukum Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, Nip. 19560126 198603 1 003 tersebut, telah merugikan diri Penggugat sebagai seorang Warganegara yang dijamin haknya oleh Negara; oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan apabila merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara, maka adalah beralasan jika Penggugat sebagai orang yang dirugikan kepentingannya oleh keputusan Tata Usaha Negara, mengajukan gugatan ini ;

8. bahwa baik Walikota Samarinda dalam mengajukan Surat Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Kota Samarinda maupun Tergugat telah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Kabupaten/Kota, karena baik Surat Rekomendasi Walikota maupun Gubernur Kalimantan Timur selaku penerbit Keputusan Tata Usaha Negara tidak pernah melakukan konsultasi lebih dulu kepada Baperjakat Kota Samarinda sebagai pihak yang berwenang, hal ini dapat dibuktikan karena Penggugat sendiri adalah Ketua Baperjakat Kota Samarinda namun tidak pernah diundang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat untuk membahas penggantian atau pemberhentian jabatan Sekretaris Kota Samarinda ;

Berdasarkan hal tersebut, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang berkaitan dengan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan Pengangkatan sdr. Ir. ZULFAKAR NOOR.

Dipl.S.E.Eng.MM, Nip. 19560126 198603 1 003 yang nyata-nyata sudah bertentangan dengan hukum tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan agar mencabut kedua Surat Keputusan obyek sengketa dimaksud ;

10. Bahwa perlu Penggugat tegaskan kembali bahwa Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 821-2/1504-SK/BKD-II.1/2010 tanggal 27 Oktober 2010, yang telah memperpanjang Batas usia Pensiun (BUP) Penggugat dari tanggal 1 Juli 2011 s/d 30 Juni 2013 sesuai Batas Usia Pensiun sampai batas usia 60 tahun dengan jabatan tetap sebagai Sekretaris Kota Samarinda, sampai saat ini masih tetap berlaku, karena sampai saat ini tidak ada pencabutan dari Walikota Samarinda berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, khususnya Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, oleh karena itu Surat Keputusan Walikota Samarinda tersebut masih tetap berlaku ;

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda, yang ternyata telah bertentangan dengan hukum tersebut, telah mengakibatkan Penggugat tidak jelas statusnya, sehingga seperti orang yang menjalani hukuman jabatan; hal ini dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari Surat Keputusan Gubernur dimaksud yang sama sekali tidak menjelaskan posisi Penggugat setelah tidak menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kota Samarinda, sedangkan Penggugat masih berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif yang masih mempunyai kewajiban untuk bekerja sesuai statusnya sebagai PNS aktif ;

Tindakan Tergugat yang tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, jelas telah melanggar hak azasi Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda, haruslah dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan agar mencabut Surat Keputusan obyek sengketa dimaksud ;

12. Bahwa akibat hukum dari pemberhentian Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, antara lain mengakibatkan nama baik Penggugat sebagai PNS menjadi tercemar, karena tidak ada bedanya Penggugat dengan orang yang menjalani hukuman jabatan, oleh karena itu nama baik, harkat dan martabat Penggugat haruslah dipulihkan dalam keadaan semula ;
13. Bahwa perlu Penggugat tegaskan, bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, Nip. 19560126 198603 1 003 baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2011, yang berarti masih dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari, Penggugat telah mengajukan gugatan ini; dengan demikian gugatan ini diajukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa : *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.*

Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah Penggugat mengajukan gugatan ini belum mencapai waktu daluwarsa, oleh karena itu mohon perkenan gugatan ini dikabulkan ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah kedua Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur yaitu :
  - Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;
  - Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, Nip. 19560126 198603 1 003 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur yaitu :



- Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;
- Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, Nip. 19560126 198603 1 003 ;

4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat dalam keadaan semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 01 Pebruari 2012, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dan termuat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama isi gugatan penggugat ini, ternyata yang menjadi obyek gugatan adalah berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat yaitu :
  - a. Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama H.M Fadly Illa, SH, M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan IV/d dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;





b. Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.2/III.26035/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama IR. ZULFAKAR NOOR, Disp.S.E.Eng MM,NIP. 19560126 198603 1 003 ;

3 bahwa kedua Surat Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, baik tentang kewenangan Tergugat, maupun ketentuan lain yang mengatur persyaratan-persyaratan pemberhentian, pengangkatan dan mutasi PNS yaitu sebagai berikut :

**a. Tentang Kewenangan ;**

Kewenangan Tergugat untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 122 ayat (3) Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : “Sekretaris Daerah untuk Kabupaten / Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Bupati / Walikota sesuai peraturan perundang-undangan” ;

**b. Tentang Prosedur ;**

Penerbitan kedua buah obyek gugatan tersebut telah sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui Surat Usulan Walikota Samarinda Nomor : 800/0964/BKD.II.1/2011 tanggal 8 juni 2011 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.133.64/127/SJ Tanggal 5 Oktober 2011 Perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda (an. Ir. Zulfakar Noor, Dipl.S.Eng,MM) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun yang menjadi dasar alasan diterbitkannya kedua buah Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan peraturan-peraturan lainnya sebagai berikut ;
  - a. Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  - b. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 122 ayat (3) disebutkan Sekretaris Daerah untuk Kabupaten / Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas Usul Bupati / Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
  - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
  - d. Keputusan Kepala BKN Nomor : 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengakatan PNS dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 ;
5. Bahwa Penggugat tampaknya tidak memahami dan tidak dapat membedakan antara pemberhentian dalam jabatan Struktural Sekretaris Daerah dengan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
6. Bahwa Penggugat juga tidak memahami dan tidak dapat membedakan antara PNS yang menduduki jabatan struktural, tapi belum memasuki batas usia pensiun (BUP) 56 Tahun dengan PNS yang menduduki jabatan struktural karena perpanjangan Batas Usia Pensiun ;
7. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat a quo maka sudah jelas dan terang adalah sah dan benar secara yuridis serta tidak bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku serta azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat ;

8. Bahwa dasar hukum yang digunakan Penggugat yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural adalah sangal keliru . Peraturan ini diperuntukkan bagi semua PNS yang menduduki jabatan Struktural di semua eselon, namun belum memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) 56 tahun ;

9. Bahwa adapun mengenai jabatan struktural dan perpanjangan BUP (Batas Usia Pensiun) nya telah di atur sendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS pada Pasal 4 yang antara lain menegaskan bahwa ; PNS yang memangku jabatan Struktural Eselon II dapat diperpanjang usia pensiunnya sampai dengan 60 (enam puluh) tahun ;

Dari bunyi ketentuan tersebut jelaslah bahwa perpanjangan BUP Penggugat salah satu pertimbangan nya adalah karena yang bersangkutan menduduki jabatan Struktural Eselon II. Konsekwensi Yuridisnya adalah, apabila Penggugat diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Daerah, maka secara otomatis perpanjangan BUP (Batas Usia Pensiun) berakhir , Artinya perpanjangan BUP PNS mengikuti jabatannya ;

Selama masih memangku jabatan maka perpanjangan BUP tetap berjalan sampai batas yang ditentukan .

Hal ini dapat dilihat pula dalam Surat Keputusan Walikota Nomor : 821-2/1504-SK/BKD-II.1/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dimana dalam Surat Keputusan tersebut tidak mencantumkan Jabatan Sekretaris Daerah sampai dengan tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor : 13 Tahun 2002 dalam lampirannya menyebutkan bahwa perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II keatas dapat dipertimbangkan. Hal ini jelas bahwa yang diperpanjang adalah Batas Usia Pensiun bukan jabatan Struktural Eselon II nya ;

- 10 Bahwa dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 menyebutkan PNS diberhentikan dari jabatan struktural diantaranya apabila telah mencapai Batas Usia Pensiun, dengan demikian seyogyanya Penggugat diberhentikan sebagai PNS dalam usia 56 Tahun, namun dengan pertimbangan kebutuhan tenaga Penguat dan didasari dengan PP Nomor : 32 tahun 1979, dimana eselon II dalam jabatan struktural dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun. Kemudian dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1979 pasal 4 ayat (2) yaitu perpanjangan batas usia pensiun yang memangku jabatan diantaranya eselon II maka PNS yang tidak lagi memangku jabatan dan tidak ada rencana untuk diangkat lagi dalam jabatan yang sama atau yang lebih tinggi, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS ;

- 11 Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 Point 6 sub. 6.1 menyatakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011, tanggal 6 Oktober 2011, dan Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011, tanggal 6 Oktober 2011, bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa pendapat Penggugat ini keliru dan salah, oleh karena itu diterbitkannya kedua Surat Keputusan Tergugat a quo tersebut, untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan Struktural sebagai Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan mengangkat Sdr. IR. ZULFAKAR NOOR Dipl.S.E.Eng.M.M., sudah tepat dan benar. Oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Surat Keputusan Tergugat a quo telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat Tergugat simpulkan bahwa Surat Tergugat secara prosedural maupun material tidak mengandung cacat hukum dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011, tanggal 6 Oktober 2011, tentang Pemberhentian PNS atas nama H.M. Fadli Illa, S.H., M.Si, NIP. 19530620 198212 1 002, dan Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011, tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. Zulfakar Noor. Dipl.S.E.Eng.MM, Nip. 19560126 198603 1 003, adalah sah dan menurut hukum ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang terkait dalam perkara ini, dan atas panggilan Pengadilan tersebut kemudian pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Januari 2012 telah hadir Sdr. Ir. Zulfakar Noor, Dipl. S.Eng, M.M., dan menyatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu, namun kemudian tidak lagi datang maupun menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Pebruari 2012, dan terhadap Replik Penggugat

20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Pebruari 2012, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan /atau foto copynya, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut :

- P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/2832-SK/PEG-II/2008, tanggal 30 Oktober 2008 ;
- P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah an. H.M. Fadly Illa, S.H., M.Si, tanggal 31 Oktober 2008 ;
- P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Naskah Pelantikan an. H.M. Fadly Illa, S.H., M.Si, tanggal 31 Oktober 2008 ;
- P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor : 821.2/2878/PEG-II/2008, tanggal 3 Nopember 2008, an. H.M. Fadly Illa, S.H., M.Si ;
- P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor : 821.2/2878/PEG-II/2008, tanggal 3 Nopember 2008, an. H.M. Fadly Illa, S.H., M.Si ;
- P-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/1504-SK/BKD-II.1/2010, tanggal 27 Oktober 2010 ;
- P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011, tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;

- P-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda yang ditujukan kepada H.M. Fadli Illa, S.H., M.Si, Nomor : 877/1584/BKD-II.1/2011, tanggal 22 Nopember 2011, Perihal : Panggilan Serah Terima Jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;
- P-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011, tanggal 6 Oktober 2011, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda, an. . Ir. H. Zulfakar Noor, Dipl, S.Eng, M.M. ;
- P-10 : Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah an. Ir. H. Zulfakar Noor, Dipl, S.Eng, M.M., tanggal 25 Nopember 2011 ;
- P-11 : Foto copy Naskah Pelantikan an. . Ir. H. Zulfakar Noor, Dipl, S.Eng, M.M., tanggal 25 Nopember 2011 ;
- P-12 : Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor : 821.2/1616/BKD-II.1/2011, tanggal 25 Nopember 2011, an. Ir. H. Zulfakar Noor, Dipl, S.Eng, M.M. ;
- P-13 : Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor : 821.2/1616/BKD-II.1/2011, tanggal 25 Nopember 2011, an. . Ir. H. Zulfakar Noor, Dipl, S.Eng, M.M. ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan /atau foto copynya, dan diberi tanda T-1, sampai dengan T-22, sebagai berikut :

- T-1 : Foto copy Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-2 : Foto copy Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- T-3 : Foto copy PP Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
- T-4 : Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 ;
- T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/1504-SK/BKD-II.1/2010, tanggal 27 Oktober 2010, an. H.M. Fadly Illa, S.H., M.Si ;
- T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Walikota Samarinda yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 800/0964/BKD-II.1/2011, tanggal 08 Juni 2011, Perihal : Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;
- T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Gubernur Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor : 821.2/III.2-6027/TUUA/BKD-2011, tanggal 6 September 2011, Perihal : konsultasi Pengangkatan Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;
- T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : X.133.64/127/SJ, tanggal 5 Oktober 2011, Perihal : Persetujuan Pengangkatan Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda
- T-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011, tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah  
Kota Samarinda ;

- T-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur,  
Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011, tanggal 6 Oktober 2011,  
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Sekretaris  
Daerah Kota Samarinda, an. . Ir. H. Zulfakar Noor, Dipl, S.Eng, M.M. ;
- T-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Naskah Pelantikan an. . Ir. H. Zulfakar  
Noor, Dipl, S.Eng, M.M., tanggal 25 Nopember 2011 ;
- T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah, atas  
nama . Ir. H. Zulfakar Noor, Dipl, S.Eng, M.M., tanggal 25 Nopember  
2011 ;
- T-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,  
Nomor : 821.2/1616/ BKD-II.1/2011, tanggal 25 Nopember 2011, an. . Ir.  
H. Zulfakar Noor, Dipl, S.Eng, M.M. ;
- T-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan an. Ir. H.  
Zulfakar Noor, Dipl, S.Eng, M.M., tanggal 25 Nopember 2011 ;
- T-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
: 5 Tahun 2005, tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah  
Provinsi Dan Kabupaten / Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II  
Dilingkungan Kabupaten / Kota ;
- T-16 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Pemaparan Renstra Calon  
Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Nmor : 821.2/III.2-6025/TUUA/  
BKD/2011, tanggal 6 September 2011 ;
- T-17 : Foto copy Tim Penilai Pemaparan Renstra Calon Sekda Kab / Kota, dan  
Calon Sekda Kota Samarinda, Tanggal 6 September 2011 ;
- T-18 : Foto copy sesuai dengan asli Instrumen Penilaian Calon Sekretaris  
Daerah Kota Samarinda ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-19 : Foto copy sesuai dengan asli Hasil Penilaian Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;
- T-20 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 800/K.218/2009, tentang Pembentukan Tim Penilai Pemaparan Rencana Strategis Bagi Calon Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota Di Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 April 2009, beserta lampirannya ;
- T-21 : Foto copy Keputusan Walikota Samarinda, Nomor : 807-05/204/HK-KS/IV/2011, tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda, tanggal 28 April 2011 ;
- T-22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Rapat Tim Baperjakat Kota Samarinda tentang Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda Pengganti H.M. Fadly Illa, tanggal 6 Juni 2011 ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang ahli, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

### AHLI KE-1 PIHAK PENGUGAT :

- **Dr. Anwar C., S.H., M.Hum.,** Tempat lahir Pinrang, tanggal lahir 31 Desember 1965, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Teluk Pelabuhan Ratu, Nomor : 63 Malang, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Malang) ;
- bahwa ahli kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini ;
- bahwa Keputusan tersebut termasuk beschikking ;
- bahwa dikatakan beschikking karena Keputusan tersebut ditujukan kepada orang dan menimbulkan akibat hukum ;
- bahwa jabatan Penggugat sebagai Sekda tersebut adalah jabatan karir, dan dapat dipindahkan pada jabatan lain sebelum masa jabatannya berakhir, kalau jabatan politis tidak bisa dipindahkan pada jabatan lain, artinya langsung berhenti dari jabatannya ;
- bahwa pemberhentian Penggugat sebagai pejabat tersebut tidak bisa sembarangan, kecuali pemberhentian tersebut memenuhi syarat, maka ia dapat diberhentikan, dan pemberhentian itu harus dilakukan oleh Pejabat yang berwenang ;
- bahwa dalam Pasal 122 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004, memang Gubernur mempunyai wewenang untuk memberhentikan Sekda, akan tetapi terkait dengan status kepegawaianya harus mengacu pada Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa, maka status kepegawaian Penggugat tidak serta merta berhenti ;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 PP No. 100 Th 2000, syarat pemberhentian Sekda antara lain adalah, yang bersangkutan mengundurkan diri, mencapai batas usia pensiun, diangkat dalam jabatan struktural lainnya ;
- bahwa pengangkatan pejabat itu tidak boleh dilakukan sembarangan, pejabat disini telah diperpanjang jabatannya sesuai dengan Peraturan yang berlaku, dan seharusnya yang berwenang mengetahui bahwa masa jabatannya tidak hanya sampai batas usia 56 tahun, karena telah diperpanjang dan penggantinya belum ada ;
- bahwa SK. Gubernur tersebut telah memenuhi syarat formal ;
- bahwa pada tahun 2004 tidak ada perubahan peraturan, sehingga regeling tersebut bersifat mengikat untuk menguji apakah syarat materil pemberhentian terkait dengan syarat-syarat tersebut telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa prosedurnya harus melalui Baperjakat untuk melakukan pemberhentian maupun pengangkatan pejabat yang baru ;
- bahwa proses pengusulan tersebut harus memenuhi syarat formal, artinya syarat-syarat pemberhentian yang telah diatur dalam ketentuan ;
- bahwa jika jabatan itu diperlukan maka tidak boleh kosong, karena jika diperpanjang bisa lebih dari usia 56 tahun, dan tidak diberhentikan, karena ini jabatan karir persoalan akan mengangkat siapa A atau B,C itu wilayah bebas ;
- bahwa jika telah berakhir maka harus diberhentikan, dan diganti dengan pejabat yang baru /atau diganti dengan pejabat yang lain ;
- bahwa sesuai bukti T-6, T-7, dan T-8, harus dilihat terlebih dahulu apakah ini pemberhentian secara khusus atau memang secara formal ;
- bahwa jika sudah memasuki masa pensiun harus diganti dengan pejabat lain, atau dapat juga diperpanjang masa pensiunnya ;
- bahwa jika sudah ada yang menggantikannya bisa saja dipindahkan ketempat yang lain, jabatan yang sama minimal atau kalau tidak bisa diberhentikan ;
- bahwa proses jika pejabat diperpanjang usia pensiunnya tetap sama, diperpanjang oleh Walikota, sedangkan pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Gubernur ;
- bahwa perpanjangan batas usia pensiun tersebut merupakan diskresi ;
- bahwa batas usia pensiun harus mengacu pada peraturan-peraturan yang lebih rinci, tidak cukup hanya peraturan itu saja, tetapi yang secara materil masih berlaku ;
- bahwa syarat pemberhentian secara struktural selain mengacu pada ketentuan juga harus memperhatikan asas, sepanjang asas tersebut berlaku umum seperti prinsip Profesionalisme, pelanggaran AAUPB, manajemen pemerintahan dan asas-asas pemerintahan yang modern;
- bahwa SK yang dibuat Gubernur dapat saja dirubah oleh Gubernur, sepanjang memenuhi alasan-alasannya, pertama ada usulan dari Walikota, apabila Gubernur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memindahkan ke jabatan yang lain, dan Gubernur tidak dapat melakukannya sendiri ;

- bahwa pejabat yang sudah berakhir masa jabatannya dapat diperpanjang sepanjang ada alasan dan pertimbangannya, dan alasan pertimbangan itu harus berdasarkan suatu peraturan ;

### **AHLI KE-2 PIHAK PENGUGAT :**

- **PROF. DR. AGUS SANTOSO, S.H., M.H.,** Tempat Magetan, tanggal lahir 19 Agustus 1961, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Kayu Manis Blok I-15, Rt. 033, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Agama Islam, Pekerjaan Dosen ;
- bahwa ahli kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa ahli mengetahui Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini ;
- bahwa Keputusan tersebut termasuk beschikking ;
- bahwa dikatakan beschikking karena Keputusan tersebut ditujukan kepada orang dan menimbulkan akibat hukum, seperti juga halnya perijinan ;
- bahwa untuk memeriksa produk beschikking jika ada cacat hukum melalui putusan Pengadilan yang dilakukan di bawah MA, terhadap penetapan Pejabat TUN ;
- bahwa jabatan Sekda adalah jabatan karir ;
- bahwa cara pengangkatan seorang Sekda harus memenuhi syarat-syarat dan melalui prosedur, secara materil harus mempunyai tujuan yang jelas, dan tidak boleh dilakukan secara semena-mena dan sewenang-wenang, secara formil harus melalui rapat Baperjakat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk pengangkatan dan pemberhentian seorang Sekda oleh Gubernur harus memenuhi syarat formal, yaitu memenuhi prosedur dan hal tersebut sifatnya mutlak, tidak dapat ditinggalkan ;
- bahwa apabila telah memenuhi syarat, tujuan dibentuknya SK tersebut, dan jika telah dipenuhinya semua prosedur, maka baru dapat dikatakan sah ;
- bahwa yang diajukan Walikota tersebut kalau rekomendasi tidak sesuai dengan peraturan, tetapi kalau usul bisa diterima ;
- bahwa harus dimuat alasan pertimbangan pemberhentian tersebut, dan harus jelas diberhentikan karena apa, apakah karena sudah memasuki masa pensiun ;
- bahwa seorang PNS yang sudah memasuki usia pensiun dapat saja dipertimbangkan untuk diperpanjang lagi jabatannya, dan setiap pengangkatan pejabat harus dipertimbangkan terlebih dahulu melalui Baperjakat ;
- bahwa secara teori apabila syarat formil dan materi telah terpenuhi, dan jelas didasarkan atas apa pemberhentian tersebut, maka Tergugat tidak melampaui kewenangannya ;
- bahwa jika batas usia pensiun itu telah berakhir lalu kemudian diperpanjang, bisa saja jika ditengah jalan diberhentikan, tetapi harus ada usulan sesuai dengan peraturan ;
- bahwa kalau di UU tidak ada aturannya, menurut ahli Walikota mengusulkan pemberhentian tersebut bersama-sama dengan penilaian Baperjakat, dan kemudian di Propinsi juga dipertimbangkan oleh Baperjakat ;
- bahwa PP No. 9 tahun 2003 tersebut sepanjang belum ada penggantinya, maka masih relevan ;
- bahwa PP No. 9 masih berlaku sepanjang belum dicabut ;
- bahwa sepanjang revakum /atau tidak ada kekosongan, untuk menggantikannya diserahkan langsung ke daerah, tidak perlu diserahkan kepada pertimbangan Baperjakat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa usulan pergantian itu tidak dapat secara serta merta diterima oleh Gubernur, artinya dapat diterima dapat juga tidak ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

## **SAKSI KE-1 PIHAK TERGUGAT :**

- **Drs. SURYAWAN ATMADJA**, Tempat lahir Tenggarong, tanggal lahir 08 Mei 1956, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan D.I. Panjaitan, Rt. 067, Kelurahan sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Propinsi Kalimantan Timur, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala BKD Kota Samarinda) ;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa saksi bekerja sebagai PNS, sebagai Kepala BKD Kota Samarinda sejak bulan April 2009 sampai dengan sekarang ;
- bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala BKD memproses usulan dan pengangkatan Sekda ;
- bahwa prosedurnya mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004, dan Permendagri No. 5 Tahun 2005 ;
- bahwa sebelumnya Walikota sudah membentuk Baperjakat ;
- bahwa calon yang dibahas dan diajukan untuk menduduki jabatan sebagai Sekda Kota Samarinda ditunjuk oleh Walikota /atau mengajukan nama-nama dari pejabat Eselon II, dan kemudian 5 (lima) orang yang dipilih untuk dilakukan penilaian dan pembahasan, dan setelah itu Walikota meminta 3 (tiga) orang untuk diusulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Sekda Kota Samarinda (BKD Samarinda hanya mengusulkan dan meneruskan ke Propinsi) ;

- bahwa usulan jika telah masuk batas usia pensiun yang bersangkutan mengajukan permohonan, dan kemudian diproses di BKD ;
- bahwa alasan Penggugat diberhentikan dari jabatannya karena sudah ada usulan pergantian Sekda yang baru, dan Penggugat tidak secara langsung diberhentikan, tetapi setelah dilaksanakannya pelantikan Sekda yang baru, kemudian Penggugat baru diberhentikan, hal tersebut adalah kebijakan Walikota Samarinda ;
- bahwa saksi juga sebagai anggota Baperjakat terkait dengan pengangkatan Sekda yang baru dan pemberhentian Sekda yang lama ;
- bahwa tidak ada temuan-temuan terhadap Sekda yang baru ;
- bahwa saksi sebagai salah satu Tim Baperjakat ;
- bahwa saksi dalam Tim Baperjakat menjabat Sekretaris ;
- bahwa saksi mengetahui proses pemberhentian Sekda Kota Samarinda karena ada usulan dari Walikota Samarinda, kemudian usulan tersebut diproses di Propinsi oleh Gubernur ;
- bahwa saksi mengetahui yang memproses pejabat yang akan memasuki masa pensiun, prosesnya melalui usulan yang disampaikan kepada BKD ;
- bahwa Penggugat telah memasuki batas usia pensiun, waktu itu ada permohonan dari Penggugat, tetapi diperpanjang masa usia pensiunnya oleh Walikota yang lama ;
- bahwa setelah dilakukan perpanjangan batas usian pensiun dari usia 56 tahun, masa perpanjangan usia tersebut melekat selama yang bersangkutan menduduki jabatan (perpanjangan usia melekat pada jabatan), dan jika sudah ada pejabat yang menggantikannya, maka pejabat yang lama dapat diberhentikan ;
- bahwa yang memberhentikan Penggugat dari jabatannya adalah Walikota yang baru;
- bahwa yang memperpanjang usia pensiun dan jabatan Penggugat adalah Walikota yang lama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketiga orang Calon Sekda yang diusulkan tersebut telah dilakukan penilaian oleh Baperjakat, sebelum diusulkan ke Propinsi ;
- bahwa pengusulan Calon Sekda yang dilakukan Walikota tersebut sudah memenuhi syarat ;
- bahwa saksi melihat usulan Penggugat waktu pengusulan ke BKD ;
- bahwa tata cara menurut ketentuan, setelah diusulkan ke BKD selanjutnya BKD memproses dan selanjutnya diserahkan ke Propinsi, jika nanti masih ada yang masih kurang maka Propinsi akan memberitahukannya kepada BKD ;
- bahwa yang disampaikan Walikota kepada Gubernur tersebut sebenarnya usulan, hanya ada kesalahan ketik saja ;
- bahwa Ketua Baperjakat adalah Sekda ;
- bahwa pada waktu Rapat Baperjakat, pada waktu itu Sekda tidak ada ditempat ;
- bahwa Sekda tau, karena telah diberitahu oleh Walikota ;
- bahwa diadakan rapat Baperjakat diruangan Walikota ;
- bahwa Sekda jabatan karir ;
- bahwa pengusulan tersebut melalui Baperjakat ;
- bahwa Penggugat setelah ada pengangkatan Sekda yang baru status kepegawaiannya tetap, dan setelah dilantik Sekda yang baru, maka Penggugat baru diberhentikan (dipensiunkan), dan untuk itu BKD telah meminta syarat-syaratnya kepada Penggugat tetapi Penggugat menolak ;

### SAKSI KE-2 PIHAK TERGUGAT :

- **PROF.SAROSA HAMONG PRANOTO.,SH.MH.,** Tempat lahir Bekonang, tanggal lahir 01 Juni 1947, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pramuka No. 19, Rt. 004, Keurahan Sempaja Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Utara, Propinsi Kalimantan

Timur, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa saksi sebagai Tim Penilai dari Ahli Akademis ;
- bahwa Ketua Tim penilai Pemaparan Rencana Strategis Bagi Calon Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota, sebagai Ketua Ex officio adalah Sekda Provinsi ;
- bahwa Tupoksi saksi sebagai anggota tim penilai adalah menilai paparan rencana strategis calon Sekda ;
- bahwa Saksi ahli dalam Hukum Administrasi Negara ;
- bahwa tata cara penilaiannya calon yang secara administrasi memenuhi syarat, kemudian masing-masing menyampaikan Visi-Misinya dalam sidang, selanjutnya dilakukan penilaian oleh masing-masing anggota tim, baik dari BKD maupun dari Inspektorat, berikutnya hasil penilaian direkap dan disampaikan kepada BKD lalu dirapatkan ;
- bahwa yang dinilai mulai dari Visi-Misinya sampai dengan pelaksanaan Tupoksi Sekda ;
- bahwa setelah dilakukan penilaian, proses selanjutnya hasil penilaian ketiga calon Sekda tersebut kemudian dikirimkan kepada Mendagri melalui Gubernur ;
- bahwa pada waktu saksi diangkat sebagai Tim Penilai, ketiga calon Sekda tersebut sudah ada namanya ;
- bahwa saksi pernah melihat nama-nama pejabat yang akan diusulkan dalam rapat Baperjakat, dari Baperjakat kemudian hasilnya diserahkan ke Gubernur untuk dilanjutkan ke Mendagri ;
- bahwa yang saksi maksud tersebut adalah Baperjakat Propinsi ;
- bahwa selama menjadi anggota tim, saksi tidak pernah melihat surat-surat (usulan dari Walikota Samarinda) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Kesimpulannya masing-masing, dan atas kesempatan yang diberikan tersebut pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 16 Mei 2012 ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan perkara ini, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan /atau disampaikan, oleh karenanya Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam gugatan tersebut di atas; -----

----- Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah berupa: -----

- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/ BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/ BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, Nip 19560126198603 1003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM dalam sengketa ini adalah orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara seiring dengan telah dihapusnya ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, maka telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan tertanggal 4 Januari 2012 kepada Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, selaku Sekertaris Daerah kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, Nip 19560126198603 1003( P-9 =T.10), untuk bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ; -

----- Menimbang, bahwa Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, telah hadir pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 11 Januari 2012 dan telah secara lisan menyatakan akan pikir-pikir dan berkonsultasi terlebih dulu apakah akan masuk sebagai pihak atau tidak ;

----- Menimbang bahwa oleh karena hingga akhir persidangan Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM tidak pernah hadir lagi dipersidangan karenanya menurut hukum Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 1 Februari 2012 telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi**

- bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil yang tertuang dan termuat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua Surat Keputusan Tergugat tersebut diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tentang kewenangan Tergugat maupun ketentuan lain yang mengatur persyaratan-persyaratan pemberhentian, pengangkatan dan mutasi PNS yaitu sebagai berikut:

## a. Tentang Kewenangan

Kewenangan Tergugat untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 122 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : "Sekretaris Daerah untuk Kabupaten / Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Bupati / Walikota sesuai peraturan perundang-undangan".

## b. Tentang Prosedur

Penerbitan kedua buah obyek gugatan tersebut telah sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui Surat Usulan Walikota Samarinda Nomor 800.0964/BKD.II. 1/2011 tanggal 8 Juni 2011 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.133.64/127/SJ Tanggal 5 Oktober 2011 Perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda (an. Ir. Zulfakar Noor,DIPL.S.Eng,MM). ;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat didalam Repliknya tertanggal 15 Pebruari 2012 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Gugatannya ;

----- Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat atas Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan bukanlah termasuk dalam pengertian Eksepsi sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, Eksepsi Absolut mengenai Kompetensi Pengadilan untuk mengadili berdasarkan obyek perkaranya, Eksepsi Relatif Pengadilan maupun Eksepsi lain-lain. dikarenakan eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya merupakan sangkalan tentang kewenangan, prosedur bahwa objek sengketa telah diterbitkan berdasarkan hukum, sebagaimana jawaban tergugat pada halaman 2 point 3, hal mana tentu saja merupakan pertimbangan yang masuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi tersebut tidak bersifat ekseptif dan selain itu didalam Jawaban Tergugat tidak terdapat pula hal-hal yang bersifat eksepsional, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa eksepsi tergugat sudah menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara. Sehingga Eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak, namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang menyangkut kelengkapan formal dari suatu gugatan, sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, ditinjau dari bentuk dan isinya adalah merupakan suatu Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, atau badan hukum perdata, maka obyek gugatan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa kedua Keputusan obyek sengketa a quo, pada pokoknya tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama penggugat H.M. FADLY ILLA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, hal mana jelas telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, Nip 19560126198603 1003 keduanya sama-sama diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2011,;

----- Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, disebutkan: *"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat"*; -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 November 2011, dibawah register perkara No. 35/G/2011/PTUN-SMD, Di mana dalam gugatannya penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa penggugat baru mengetahui Surat Keputusan objek sengketa saat menerima salinan resminya yakni pada tanggal 22 November 2011, sehingga menurut hemat majelis hakim terhadap kedua Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat masing-masing tertanggal 6 Oktober 2011 (vide bukti P-7=T-9 dan P-9=T.10), dikaitkan dengan tanggal Penggugat mengetahui Surat Keputusan objek sengketa, dan juga mendaftarkan gugatan Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yakni pada tanggal 24 November 2011 terbukti belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena keputusan obyek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Tergugat berkedudukan diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa perkara ini dan gugatan Penggugat secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang pokok perkara;-----

### **Dalam Pokok Perkara**

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini; -

----- Menimbang, bahwa alasan tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah karena Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-13 serta mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang bernama Dr. Anwar C., S.H., M.Hum., dan Prof.Dr. AGUS SANTOSO, S.H., M.H., sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-22 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Drs. SURYAWAN ATMADJA dan PROF. SAROSA HAMONG PRANOTO, SH; -

----- Menimbang, bahwa dalam menguji kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan para pihak dalam kaitannya dengan obyek sengketa, Majelis Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan serta alat-alat bukti mana yang ada relevansinya dengan pokok perkara (vide Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara), sedangkan terhadap dalil-dalil, bukti-bukti, dan keterangan saksi-saksi yang tidak relevan akan dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang diajukan para pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : Apakah kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Surat Keputusan Obyek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;(vide Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai segi kewenangan tergugat dalam menerbitkan kedua Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai berikut; ---

----- Menimbang, bahwa sesuai dalil dalam gugatannya pada halaman 4 point 6.2 Penggugat mendalilkan bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP No. 9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bahwa Gubernur (yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 PP No.9 tahun 2003 tersebut sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi) hanya berwenang menetapkan:

- a) Pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;
- b) Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi;
- c) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Daerah Propinsi,

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tersebut menyatakan:

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

- a) pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota;
- b) pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
- c) pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;---

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9 tahun 2003 tersebut telah jelas diatur bahwa wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang dari jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, bukanlah Gubernur akan tetapi adalah Bupati/Walikota;

----- Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----.

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat dan bantahan dari Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang bahwa, Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dalam BAB III mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural diatur bahwa:

- 1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.

----- Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian pegawai negeri sipil dalam Pasal 1 angka 4, 5 dan 6 diatur bahwa:





4. *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.*
5. *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.*
6. *Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 diatur bahwa Gubernur hanyalah berwenang dalam hal pengangkatan sekretaris Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan juga dalam hal pemberhentian sekretaris Daerah Propinsi sedangkan walikota berwenang menetapkan pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten / Kota dan juga pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

----- Menimbang Bahwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bagian Kesembilan tentang Perangkat Daerah pada Pasal 122 ayat (1) dan (3) diatur bahwa :

- (1) *Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.*
- (3) *Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

----- Menimbang bahwa sebagaimana pendapat ahli dari penggugat yang bernama PROF.DR.H.M. AGUS SANTOSO, S.H., M.H., dalam persidangan mengatakan Bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Nomor 9 tahun 2003 sepanjang belum ada penggantinya, dan belum dicabut maka masih relevan berlaku;

----- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 13 dan 14 pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 merupakan materi pelaksanaan dan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Pasal 60 ayat 2 dan 4 Bagian Kesebelas Perangkat Daerah diatur bahwa;

- (2) *Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.*
- (4) *Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekretaris Daerah Kota diangkat oleh Bupati atau Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang termuat dalam kedua buah ketentuan aturan perundang-undangan tersebut terdapat adanya konflik norma, hal mana menurut PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 mengatur bahwa yang berwenang mengangkat seorang sekretaris Daerah Kota/Kabupaten adalah Walikota, sedangkan sesuai Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 122 ayat 1 dan 3 bahwa pejabat yang berwenang melakukan pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Daerah Kota/kabupaten adalah Gubernur.;

----- Menimbang, bahwa dengan adanya konflik norma yang berkaitan dengan siapa yang berwenang untuk memberhentikan dan atau mengangkat Sekretaris Daerah dimaksud, dengan mempergunakan asas *lex posteriori derogat legipriori*, yaitu peraturan yang baru melumpuhkan peraturan yang lama, sehingga apabila peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru bertentangan dengan peraturan yang lama yang mengatur materi yang sama, maka yang berlaku adalah peraturan yang baru ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pada Bab XVI Ketentuan Penutup dalam Pasal 237 diatur bahwa :

*“Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.”*

Dan selanjutnya pada Pasal 238 dan Pasal 239, diatur bahwa :

*(1). Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.”*

Pasal 239 :

*“Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.*

----- Menimbang bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 239A diatur bahwa:

*“ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.”*

----- Menimbang bahwa dalam ketentuan PP Nomor 9 tahun 2003, pada Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 mengenai ketentuan pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Daerah mengatur hal yang sama dengan ketentuan dalam Pasal 122 Undang-

45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga dapat dianggap bahwa ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 PP Nomor 9 tahun 2003 termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi ;

----- Menimbang bahwa walaupun belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur penjabaran ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dalam hal pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Daerah, namun menurut Majelis hakim isi dan substansi yang termaktub dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai hal tersebut sudah cukup lengkap dan jelas mengatur masalah wewenang pemberhentian dan pengangkatan sekretaris Daerah dimaksud;

----- Menimbang bahwa selain hal tersebut berdasarkan hierarki penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahwa ketentuan peraturan Pemerintah lebih rendah dari ketentuan Undang-Undang , hal mana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 diatur bahwa :

*(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga berdasarkan aturan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut bahwa ketentuan yang sama dalam PP Nomor 9 tahun 2003 telah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

----- Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Majelis hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai acuan dalam menentukan siapa yang berwenang dalam menerbitkan kedua objek sengketa;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut Majelis hakim berpendapat menurut hukum bahwa tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, Sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka dari aspek kewenangan Tergugat berwenang menerbitkan kedua obyek sengketa ;

----- Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah kedua objek sengketa secara prosedural dan atau substansi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa alasan tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah karena Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

----- Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti dan mencermati alat bukti dan fakta-fakta hukum para pihak, majelis hakim menilai bahwa didalam Surat Keputusan objek sengketa (bukti P-7=T-9) berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda pada konsiderans memutuskan: menetapkan : diktum kedua disebutkan bahwa Keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris Daerah kota Samarinda mulai berlaku sejak dilantiknya Sekretaris Daerah kota Samarinda yang baru, hal mana diperkuat dengan keterangan saksi Drs. SURYAWAN ATMADJA selaku kepala BKD kota Samarinda bahwa Penggugat tidak secara langsung diberhentikan, tetapi setelah dilaksanakannya pelantikan Sekda yang baru, kemudian Penggugat baru diberhentikan,;

----- Menimbang bahwa oleh karena kedua objek sengketa secara prosedural berbeda terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai SK objek sengketa yakni Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai prosedural pengangkatan Sekretaris Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada Bagian Kesembilan tentang Perangkat Daerah pada Pasal 122 ayat (1) dan (3) diatur bahwa :

- 1) *Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.*
- 2) *Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi....dst....*
- 3) *Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. :*

----- Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Kabupaten/Kota diatur bahwa :

*Pasal 1 :*

- 1) *Persyaratan Calon Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota, ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan syarat lainnya;*
- 2) *Syarat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri persyaratan Administratif dan Wawasan Kebangsaan;*

*Pasal 2*

- 1) *Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur.*

*Pasal 3*

- (1) *Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:*
  - a. *Penilaian Administratif, meliputi kepangkatan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan Formal, Riwayat Jabatan, Pendidikan dan Pelatihan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), dan Disiplin;*

- b. *Penilaian Wawasan Kebangsaan, meliputi Keragaman wilayah penugasan dalam jabatan, Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri, Pengalaman sebagai pembicara/narasumber dalam seminar/lokakarya tingkat regional, Dalam Negeri dan Luar Negeri, serta Pokok-pokok pikiran strategis Politik Dalam Negeri.*

## Pasal 4

- 1) Untuk mendapatkan penilaian yang obyektif, Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memaparkan rencana strategis;
- 2) Penilaian pemaparan rencana strategis Calon Sekretaris Daerah Provinsi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri, dan Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur;

## Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri Dalam Negeri mengambil kebijakan :
- b. menyampaikan Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk ditetapkan.

## Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, dinyatakan tidak berlaku;

----- Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan dari alat bukti yang diajukan para pihak maka terungkap fakta-fakta hukum didalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/2832-SK/PEG-II/2008, tanggal 30 Oktober 2008 hal mana menunjukkan bahwa Penggugat telah di perpanjang Batas Usia Pensiun dalam menduduki jabatan Sekertaris daerah Kota Samarinda sampai dengan usia 58 tahun, sebagaimana pula dengan bukti P-2, P-3, P-4, berupa berita Acara Pengambilan Sumpah, Naskah Pelantikan, Surat Pernyataan Pelantikan, masing masing Nomor: 821.2/2878/PEG-II/2008, atas nama H.M. Fadly Illa, S.H., M.Si, tertanggal 31 Oktober 2008, dan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2/2878/PEG-II/2008, tanggal 3 Nopember 2008, an. H.M. Fadly Illa, S.H., M.Si ;

- Bahwa dari bukti P-6=T-5 berupa Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/504-SK/BKD-II.1/2010, tanggal 27 Oktober 2010 telah menetapkan perpanjangan batas usia pensiun Penggugat sampai dengan usia 60 tahun dalam jabatan lama ;
- Bahwa dari bukti T-22 berupa Berita Acara Hasil Rapat Tim Baperjakat Kota Samarinda tentang Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda Pengganti H.M. Fadly Illa, menunjukkan fakta hukum bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 telah dilaksanakan rapat penetapan calon Sekertaris Daerah kota Samarinda sebagai bahan masukan kepada Walikota Samarinda,yang mana dari hasil rapat diusulkan 5 (lima) pejabat bakal calon yang ditetapkan untuk mendapatkan persetujuan Walikota Samarinda untuk selanjutnya diusulkan kepada Gubernur Kalimantan Timur ;
- Bahwa dari bukti T-6, menunjukkan bahwa pada tanggal 08 Juni 2011 Walikota Samarinda kemudian menerbitkan surat Nomor : 800/0964/BKD-II.1/2011, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Perihal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
- Bahwa berdasarkan surat perihal rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda tersebut, dibentuklah Tim Penilai Pemaparan Renstra Calon Sekda Kab / Kota dan Calon Sekda Kota Samarinda Tertanggal 6 September 2011 (bukti T-17), selanjutnya dibuatkanlah bukti T-16 berupa Berita Acara Pemaparan Renstra Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Nomor : 821.2/III.2-6025/TUUA/BKD/2011, tanggal 6 September 2011, serta bukti T-18 Instrumen Penilaian Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan bukti T-19 berupa Hasil Penilaian Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari bukti T-7 terungkap fakta hukum bahwa pada tanggal 6 September 2011 Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor : 821.2/III.2-6027/TUUA/BKD-2011, Perihal konsultasi Pengangkatan Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;
- Bahwa selanjutnya dari bukti T-8 pada tanggal 5 Oktober 2011, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : X.133.64/127/SJ, Perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
- Bahwa selanjutnya kemudian pada tanggal 6 Oktober 2011 diterbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, Nip 19560126198603 1003;( P-9 =T.10) dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda (bukti P-7, = T-9)
- Bahwa selanjutnya dari bukti P-11,P-12 =T-11,T-12,T-13,T-14 pada tanggal 25 Nopember 2011 ,diadakanlah Pelantikan terhadap Ir. H. Zulfakar Noor, Dipl, S.Eng, M.M., sebagai Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

----- Menimbang bahwa dari keseluruhan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, setelah majelis hakim meneliti dan mencermati alat bukti dan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan tahapan prosedur dalam penerbitan SK objek sengketa Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda dengan berdasarkan terlebih dahulu dibahas oleh tim Baperjakat kota Samarinda (bukti T-22)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diajukan tiga nama untuk dikirim ke Gubernur, berdasarkan surat perihal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda (bukti T-6) Selanjutnya, dibentuk Tim Penilai Pemaparan Renstra Calon Sekda Kota Samarinda oleh Gubernur Kaltim dengan diketuai Sekretaris Daerah Prov Kaltim (tim Baperjakat Provinsi) sesuai dengan bukti T-16 dan T-17 untuk melakukan fit and proper test terhadap masing-masing Calon Sekretaris Daerah Kota, dalam memaparkan rencana strategisnya, kemudian Berdasarkan hasil penilaian tersebut dikirim ke Menteri Dalam Negeri, yang lalu menilai sesuai dengan bukti T.19 yang selanjutnya mengambil kebijakan dan menyampaikan Calon Sekretaris Daerah Kota kepada Gubernur untuk ditetapkan (bukti T-8) yang kemudian selanjutnya ditetapkan Gubernur dengan menerbitkan SK obyek sengketa (P.9 =T.10) lalu diteruskanlah ke walikota untuk dilantik (bukti P.11=T.11);

----- Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 122 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 5 tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Kabupaten/Kota maka Majelis hakim berpendapat menurut hukum bahwa penerbitan objek sengketa Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud:

----- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa yakni Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda (bukti P-7 =T-9) apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural Jo. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, diatur sebagai berikut :

*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:*

- a) *mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;*
- b) *mencapai batas usia pensiun;*
- c) *diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;*
- d) *diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;*
- e) *cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;*
- f) *tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- g) *adanya perampangan organisasi pemerintah;.*

----- Menimbang bahwa dari bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan penggugat telah mendapatkan perpanjangan Batas usia pensiun dalam jabatan Sekretaris daerah Kota Samarinda yakni berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 821 2/2397-SK/PEG-II/2008, Tanggal 10 juni 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) sampai dengan usia 58 tahun dan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 821-2/1504-SK/BKD-II.1/2010 tanggal 27 Oktober 2010, yang telah memperpanjang Batas usia Pensiun (BUP) Penggugat dari tanggal 1 Juli 2011 s/d 30 Juni 2013 yakni sampai batas usia 60 tahun dengan jabatan tetap sebagai Sekretaris Daerah Kota Samarinda (bukti P- 6=T-5)

----- Menimbang bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Bagian Kedua Pemberhentian Karena

Mencapai Batas Usia Pensiun :

## Pasal 3

- a) *Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.*
- b) *Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.*

## Pasal 4

- 1) *Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu.*

----- Menimbang bahwa dalam penjelasan ketentuan PP 32 tahun 1979 pada Pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa Ditinjau dari sudut fisik, pada umumnya usia 56 (lima puluh enam) tahun adalah merupakan batas usia seorang Pegawai Negeri Sipil mampu melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa

*Bagi jabatan-jabatan tertentu, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dan pengalaman yang matang. Pegawai Negeri Sipil yang demikian pada umumnya sangat terbatas jumlahnya, dan sebahagian terdiri dari mereka yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih. Berhubung dengan itu maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas, batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu itu dapat diperpanjang dengan memperhatikan keadaan kesehatannya.*

*Ayat (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak lagi memegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dan tidak ada rencana untuk diangkat lagi dalam jabatan yang sama atau jabatan yang lebih tinggi, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Peggugat diberhentikan dari jabatan Sekertaris Daerah Kota Samarinda berawal dari rapat oleh tim baperjakat yang di laksanakan pada tanggal 6 Juni 2011 membahas mengenai penetapan calon Sekretaris Daerah kota Samarinda sebagai bahan masukan kepada Walikota Samarinda yang dari hasil rapat diusulkan 5 pejabat bakal calon yang ditetapkan untuk mendapatkan persetujuan walikota Samarinda untuk selanjutnya diusulkan 3 nama calon kepada Gubernur Kaltim sebagaimana termaktub dalam bukti T-22 berupa Berita Acara Hasil Rapat Tim Baperjakat Kota Samarinda tentang Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda Pengganti H.M. Fadly Illa;

----- Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan rapat tim Baperjakat kota Samarinda tersebut yang kemudian lalu walikota menerbitkan surat Nomor : 800/0964/BKD-II.1/2011, Perihal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Pengganti H.M. Fadly Illa ditujukan kepada Gubernur Kaltim, lalu selanjutnya dari bukti T-16 kemudian dibentuk Tim Penilai Pemaparan Renstra Calon Sekda Kota Samarinda oleh Gubernur Kaltim, yang kemudian hasil penilaiannya dikirim ke Menteri Dalam Negeri, dan dari bukti T-8 pada tanggal 5 Oktober 2011, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat kepada Gubernur Kaltim, Nomor : X.133.64/127/SJ, Perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Sekertaris Daerah Kota yang dalam isinya disebutkan agar Gubernur menetapkan pengangkatan Ir. Zulfakar Noor sebagai Sekertaris Daerah kota Samarinda, dan kemudian pada akhirnya tanggal 6 Oktober 2011 diterbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, dan SK Tergugat Nomor: 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa dari bukti P-7=T-9, objek sengketa berupa surat keputusan Tergugat Nomor: 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda terungkap fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekertaris Daerah kota Samarinda dengan alasan yang dapat dilihat pada konsideransnya, untuk selengkapnya dikutip sebagai berikut :

Membaca: 1. Surat Walikota Samarinda Nomor 800/0964/BKD-II.1/2011 tanggal 8 Juni 2011 perihal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda;

.Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.2-6027/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 September perihal Pengangkatan Calon Sekertaris Daerah Kota Samarinda.

3.Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor X.133.64/127/SJ Tanggal 5 Oktober 2011 perihal persetujuan pengangkatan calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda;

Menimbang: Bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan ini dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

----- Menimbang bahwa selanjutnya dalam bukti P-6 = T-5 berupa Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/504-SK/BKD-II.1/2010, tanggal 27 Oktober 2010 tentang perpanjangan batas usia pensiun Penggugat sampai dengan usia 60 tahun dalam jabatan lama pada bagian memutuskan: menetapkan: dicantumkan sebagaimana dikutip berikut ini :

KESATU: Memberikan masa perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur (2) dari dan dalam jabatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Lajur (4) dan (5) dari daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA: Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) sebagaimana diktum kesatu diberikan sampai dengan usia 60 tahun dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai kepentingan dinas

----- Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan dasar faktual diberhentikannya penggugat pada konsiderans Menimbang SK Tergugat Nomor: 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tersebut dicantumkan adalah dengan alasan bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan ini (penggugat) dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota (bukti P-7 = T-9) sedangkan pada bukti P-6 = T-5 berupa Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/504-SK/BKD-II.1/2010, tanggal 27 Oktober 2010 tentang perpanjangan batas usia pensiun Penggugat sampai dengan usia 60 tahun dalam jabatan Sekertaris Daerah kota Samarinda pada konsiderans memutuskan :menetapkan :pada diktum kedua dicantumkan bahwa Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) penggugat sebagaimana diktum kesatu diberikan sampai dengan usia 60 tahun dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai kepentingan dinas;

----- Menimbang bahwa oleh karena telah ditunjuk Sekertaris Daerah kota Samarinda yang baru Ir. Zulfakar Noor sebagai pengganti Penggugat dalam jabatan Sekertaris Daerah kota Samarinda sehingga alasan pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekertaris Daerah kota Samarinda untuk kepentingan dinas dalam rangka keperluan organisasi dipemerintahan dapat dianggap telah sinkron dengan SK perpanjangan batas usia pensiun (BUP) penggugat dalam menduduki jabatan Sekertaris Daerah kota Samarinda dimana pada konsiderans memutuskan menetapkan diktum kedua SK tersebut di tetapkan bahwa Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diktum kesatu diberikan sampai dengan usia 60 tahun dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai kepentingan dinas.;

----- Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas dalam ketentuan mengenai perpanjangan BUP pada penjelasan Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa:

*"Pegawai Negeri Sipil yang tidak lagi memegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dan tidak ada rencana untuk diangkat lagi dalam jabatan yang sama atau jabatan yang lebih tinggi, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil."*

----- Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis hakim menilai bahwa SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

----- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kedua Objek sengketa melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah tidak sebagai berikut :(vide Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

----- Menimbang , bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan a quo telah bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik , namun tidak menjelaskan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik mana yang tergugat langgar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan - pertimbangan hukum sebelumnya , bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *aquo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan , prosedural dan atau substansial hukumnya, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat bukan merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ;

----- Menimbang , bahwa Keputusan yang diambil Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah didasarkan pada dimulainya Rapat Baperjakat kota Samarinda yang membahas tentang Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda Pengganti H.M. Fadly Illa, kemudian diadakan pemaparan Renstra Calon Sekertaris Daerah Kota Samarinda yang dinilai oleh Tim Penilai Pemaparan Renstra Calon Sekda Kota Samarinda yang dibentuk oleh Gubernur dengan diketuai oleh Sekertaris Daerah provinsi Kaltim beserta tim ahli (bukti T-16 dan T-17), dan pemaparan disertai Instrumen Penilaian Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda serta Hasil Penilaian Calon Sekretaris Daerah Kota Samarinda (buktiT-18 dan T-19) sehingga Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa penerbitan kedua obyek sengketa oleh Tergugat adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik, karena telah sesuai dengan ketentuan per undang-undangan serta didasarkan pada partisipasi, transparansi dan akuntable oleh karenanya penerbitan kedua obyek sengketa telah didasarkan pada fakta - fakta hukum dan bukti - bukti materiil yang cukup, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik ; -.

----- Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah sewenang-wenang menerbitkan SK dimaksud yang hanya mendasarkan surat rekomendasi, bukan surat usulan dengan demikian telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis hakim menilainya bahwa hal itu hanya merupakan kesalahan pengetikan semata karena substansi/isi yang terkandung didalam surat rekomendasi Walikota Samarinda yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim tersebut (bukti T-6) adalah berupa usulan untuk memilih dari 3 nama calon Sekertaris Daerah kota Samarinda hal mana diperkuat oleh keterangan saksi Drs. Suryawan Atmadja sebagai kepala BKD kota Samarinda yang dalam persidangan mengatakan bahwa surat tersebut sebenarnya usulan, hanya ada kesalahan ketik saja ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan dalam penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* yaitu surat keputusan Tergugat Nomor: 821.2/III.2-6034/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama H.M. FADLY ILLA, S.H., M.Si NIP. 19530620 198212 1 002 Pangkat / Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda dan Surat Tergugat Nomor : 821.2/III.2-6035/TUUA/BKD-2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda atas nama Ir. ZULFAKAR NOOR. Dipl.S.E.Eng.MM, Nip 19560126198603 1003 terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenanya gugatan Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka mengenai tuntutan rehabilitasi kembali hak-hak kepegawaian, memulihkan nama baik, harkat, dan martabat Penggugat seperti keadaan semula, haruslah dinyatakan tidak berdasar;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil serta bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, dan terhadap alat-alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; -----

----- Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

### DALAM POKOK SENGKETA: -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 327.350,- (tiga ratus dua puluh tiga ratus lima puluh rupiah), -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 oleh kami **M. USAHAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **ANDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ALI RAHMAN, SH.,MH., dan SITI MAISYARAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ALMERCY, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa Hukum Tergugat; ---

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

1. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH.,MH.

M. U S A H A W A N, SH

2. SITI MAISYARAH, SH.

**PANITERA PENGGANTI,**

**ALMERCY, SH.**